



# Anggaran Bedah Rumah

## Disunat

### Untuk Sembilan Desa dengan Alasan Administrasi

**AMLAPURA** - Anggaran bedah rumah Provinsi Bali, di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem, menjadi perbincangan di desa setempat. Pasalnya, ada dugaan bantuan bedah rumah, untuk sembilan penerima di Desa Purwakerti disunat dengan alasan biaya administrasi.

Informasi yang dirangkum koran ini, sembilan penerima bedah rumah itu, sebanyak dua unit di Dusun Biaslantang Kaler, dua unit di Biaslantang Klod, dan lima unit di Dusun Amed. Masing-masing penerima, mendapat bantuan bedah rumah senilai Rp 30 juta. Jumlah itulah, masing-masing dipotong sebesar Rp 5 juta untuk keperluan administrasi. Sedangkan Rp 5 juta untuk

bayar ongkos tukang. Sisanya, sebesar Rp 20 juta, untuk pembelian bahan bangunan yang ditunjuk panitia bedah rumah yang diketuai langsung Perbekel Purwakerti I Wayan Sentuni Artana.

Salah seorang anak keluarga penerima bedah rumah, di Dusun Biaslantang Klod, I Gede Ardana, mengatakan, untuk membangun rumah bantuan pemerintah dia sudah mendapatkan pasir sekitar enam hari lalu. Namun, hingga kemarin, Selasa (21/4), tukang bangunan, I Nengah Putu belum bisa bekerja, padahal dia sudah mulai bongkar pondasi. "Yang ada baru pasir saja, belum bisa bekerja apa-apa," ujar Ardana, menegaskan bahwa yang tercantum sebagai

penerima adalah ayahnya atas nama I Nyoman Tusna. "Katanya, Rp 5 juta untuk biaya administrasi, saja juga tidak tahu pasti administrasi apa," imbu dia.

Ditemui terpisah, Perbekel Purwakerti Wayan Sentuni Artana, membantah ada potongan mencapai Rp 5 juta untuk biaya administrasi. Malah, dia menegaskan, anggaran bedah rumah untuk sembilan penerima di desanya belum turun. "Mungkin salah ngomong, itu tidak benar," kata Sentuni.

Dia juga menegaskan, belum ada penerima bedah rumah di Purwakerti yang sudah menerima bahan bangunan, seperti pasir, dan bahan bangunan lainnya. Karena, setelah sempat ke Dinas Sosial Provinsi

Bali, Senin (20/4), Sentuni menyebutkan anggaran bedah rumah belum cair. "Anggaran saja belum cair, bagaimana bisa ada bahan bangunan," tegasnya lagi.

Ditemui di kantornya, Sentuni menjelaskan, sembilan unit bedah rumah yang dijadwalkan turun tahun ini, sudah diajukan sejak 2014. Sebelum anggaran itu turun, pihak desa membentuk panitia bedah rumah. Setelah uang itu cair, bakal dikirim ke rekening panitia, tidak boleh dipegang masing-masing penerima. Untuk keperluan bahan bangunan, panitia langsung menunjuk salah satu toko bangunan yang dinilai paling lengkap, termasuk tertib administrasi, termasuk mempunyai NPWP. "Kalau menunjuk

toko bangunan, memang ya. Itu sudah ada aturan, tapi kalau dipotong Rp 5 juta untuk administrasi, tidak ada. Cuma, saat membeli bahan bangunan, akan kena pajak PPh dan PPn, tapi itu nanti, Saya juga tidak tahu jumlahnya berapa," tegas Sentuni.

Bagaimana dengan tukang bangunan? Sentuni juga menjelaskan, tukang bangunan yang menggarap proyek itu, ditentukan panitia. Masing-masing bangunan bakal digarap tukang berbeda. Ini dilakukan supaya pembangunan rumah bisa dikerjakan bersamaan, dengan anggaran tukang sekitar Rp 5 juta. "Kalau ada rumahnya masuk ke dalam, membawa bahan bangunan sulit, itu baru swadaya," pungkasnya. (wan/gup)

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 25



## Radar Bali

### Disdikpora Kumpulkan Semua Kasek Buntut Temuan Kecurangan ORI

DENPASAR - Usai pembeberan data oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bali terkait pelanggaran ujian nasional (unas) kepada beberapa awak media, Senin lalu (20/4), membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar kebakaran jenggot. Ujung-ujungnya Disdikpora akan memanggil kepala sekolah (kasek) se-Kota Denpasar sebagai upaya evaluasi atas temuan tersebut ■

► Baca *Disdikpora...* Hal 31



**Kalau masalah pelanggaran yang dilakukan oknum guru, memang secara detail agak sulit membuktikannya. Karena versi Ombudsman kan sebatas katanya. Kecuali guru tersebut memang sudah jelas ketahuan namanya,**

**WAYAN SUPARtha**  
Kabid Dikmen Disdikpora Denpasar

## Sebut Oknum Guru Sulit Dibuktikan

### ■ DISDIKPORA...

*Sambungan dari hal 21*

Dikumpulkannya semua kepala sekolah tingkat SMA/SMK sederajat baik negeri maupun swasta tersebut untuk menindak lanjuti masalah adanya oknum guru yang sengaja mengedarkan kunci jawaban pada siswanya dua hari menjelang unas berlangsung. "Proses evaluasi pelaksanaan

unas memang sudah rutin kami gelar. Jadi, bukan karena ada hasil temuan versi Ombudsman," sergah Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdikpora Kota Denpasar I Wayan Supartha, saat dihubungi koran ini, kemarin.

Selain evaluasi unas secara umum, pihaknya mengaku pertemuan yang rencananya akan dilakukan hari ini, Rabu (22/4), bertempat di SMK Na-

sional tersebut murni merupakan evaluasi terhadap berbagai kekurangan saat unas yang sudah biasa terjadi.

"Kalau masalah pelanggaran yang dilakukan oknum guru, memang secara detail agak sulit membuktikannya. Karena versi Ombudsman kan sebatas katanya. Kecuali guru tersebut memang sudah jelas ketahuan namanya," imbuhnya singkat. (hen/pit)

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 21



# Polda Ikut Tangani Bansos Bongkasa

## Seratusan Saksi Diperiksa

**BADUNG** - Kasus dugaan korupsi hibah atau bansos untuk enam kelompok ternak sapi, ternak babi, dan ternak ayam di Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, terus bergulir. Informasi terbaru, separo dari kasus ini diambil Polda Bali.

"Kami masih lakukan penyelidikan. Masih berjalan," tandas Kanit Reskrim Polres Badung AKP Boy Jumalolo yang ditemui di Polres Badung, Selasa kemarin (21/4).

Dia menegaskan, kasus ini bahkan sudah memeriksa sejumlah pihak. Di antaranya dari

pihak pengurus dan anggota enam kelompok tersebut. Pemeriksaan terus berlangsung untuk mencari dugaan korupsi dalam penyaluran bansos dari APBD Badung tahun 2014 tersebut. Bahkan, rencananya pada Rabu (22/4) ini akan ada beberapa saksi lagi yang diperiksa.

"Ada ratusan saksi yang kami mintai keterangan, dan untuk hari Rabu besok (hari ini), baru beberapa yang akan kami periksa mulai pukul 09.00," ujar AKP Boy.

Dia menambahkan, kasus yang mencuat pertama kali di *Jawa Pos Radar Bali* ini tidak hanya ditangani Polres Badung. Melainkan, pihak Polda Bali juga mengambil sebagian perkara ini.

"Separo kasusnya diambil

Polda juga," katanya.

Namun, ketika akan ditanya lebih detail terkait kasus ini, termasuk mengapa Polda Bali mengambil sebagian kasusnya, AKP Boy mengelak. Alasannya, penyidik masih di lapangan. Dia malah meminta koran ini kembali datang Kamis besok (23/4).

"Saya nggak bisa ngomong banyak. Penyidik juga masih di lapangan. Kamis ke sini lagi, baru saya bisa ngomong," kelit dia.

Ditanya soal calon tersangka, AKP Boy belum bisa menjawab. Dia hanya mengatakan kalau sudah ada tersangka akan diberi tahu. "Nanti kalau sudah ada tersangka saya kasih tahu," tukas mantan Kasatresnarkoba Polres Kulonprogo ini.

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi ini terungkap Februari lalu. Hal ini berawal dari manipulasi surat pengukuhan enam kelompok dari kepala desa yang dibuat seolah-olah tahun 2013, padahal baru dibentuk akhir 2014. Penggunaan tahun mundur ini dilakukan agar terlihat seolah-olah kelompok ini sudah berdiri atau terbentuk setahun sebelum proposal diajukan, di mana hal tersebut merupakan syarat dalam pengajuan proposal. Lucunya, dalam surat pengukuhan kelompok dari kades, menggunakan kop surat kelompok, bukan kop surat Desa Bongkasa. Di dalam surat pengukuhan juga tidak disebutkan tanggal dan bulan ditandatangani kepala desa,

maupun tidak ada disebutkan tanggal dan bulan kapan kelompok itu dibentuk. (ras/han)

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 24



# Radar Bali

## Tim 9 Seret 11 Nama Baru

DENPASAR – Sidang kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Dermaga Gunaksa Selasa kemarin (21/4) memunculkan pernyataan menarik. Yakni keterangan terdakwa melalui pengacaranya yang menyeret 11 nama baru yang dinilai terlibat, tapi tidak dijadikan tersangka oleh jaksa. Selain itu juga muncul perdebatan sengit antara terdakwa Janapria yang dibela tim pengacara dari Kodam IX Udayana.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Beslin Sihombing, dengan anggota Sumali dan Nurbaya G. Sedangkan tim Jaksa, Ade Nandar

Silitonga, Luh Heni Febrianti dan Dicky Andi Firmansyah. Tiga terdakwa kemarin adalah mantan Sekkab Klungkung, Ketut Janapria, I Made Ngurah dan AA Sagung Mastini selaku mantan Kepala BPN (tiga terdakwa dari Tim 9). Mereka didampingi pengacara Simon Nahak, I Made Sepud dan kawan – kawan.

Sedangkan khusus Ketut Janapria mendapatkan tambahan pengacara dari Kodam IX Udayana dengan nama Korps Hukum Angkatan Darat, yakni Letkol Chk Edi Purwanto ■

► Baca Tim 9... Hal 31

**11 Nama Baru Diseret Pengacara**

1. IB Adhyana (anggota Tim 9 2008)
2. I Gede Putu Winastra
3. I Komang Susana
4. I Gusti Komang Sarga
5. I Nengah Becik
6. Nyoman Upadana
7. I Gusti Lanang Agung Suratma
8. Ketut Suara
9. I Gusti Ngurah Buana
10. Dewa Nyoman Raka

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI



CARI TEMAN:  
(Dari kiri) AA Sagung Mastini, Made Ngurah, dan Ketut Janapria, kemarin di persidangan pengacaranya menyeret 11 nama yang dinilai layak tersangka.

FOTO-FOTO: MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

Edisi : Rabu, 22 April 2015  
Hal : 21



## Radar Bali

Sambungan -

# Simon Nahak Protes

4 TIM 9...

Sambungan dari hal 21

Mayor Chk Allan Hermit Prasetyo, Mayor Chk Heri Hidayat, Kapten Chk Nainggolan dan PNS Ni Wayan Sariati.

Diawal sidang ada perdebatan sengit, lantaran pihak Jaksa mempermasalahkan keberadaan pengacara dari Kodam. "Kami keberatan, lantaran beberapa aturan menyebutkan pihak TNI hanya bisa mendampingi dalam kasus perdata. Kalau seperti ini, kami wakil negara berlawanan dengan wakil negara dari TNI," sebut jaksa. "Memang jaksa menilai mereka tidak independen?" ungkap Hakim Beslin. "Tidak Yang Mulia. Maksud kami, ada aturan yang menyatakan UU TNI hanya memberikan bantuan hukum kepada prajurit," ungkap jaksa. Namun Beslin mengatakan, "Jangan sampai menyakiti hati mereka," ungkap Beslin.

Dia menuturkan di awal sidang bahwa pihak jaksa tidak keberatan. Sekarang sidang berjalan malah keberatan. Hakim menambahkan bahwa yang keberatan mestinya kuasa hukum Simon Nahak Cs. Ketika ditanya, Simon memastikan tidak keberatan.

Akhirnya pihak pengacara Kodam memberi penjelasan bahwa pihak TNI bisa membantu prajurit hingga keluarganya, termasuk pihak pegawai (PNS di TNI). "Kami membantu lantaran ada permohonan dari istri dari terdakwa PNS di kami," jelas pengacara Kodam.

Sidang akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi. Dalam eksepsi, pihak pengacara menyampaikan yang pertama menyampaikan bahwa bagi mereka kasus ini tidak bisa disidangkan di Pengadilan Tipikor. Ini mengacu hasil audit BPK, se-

cara jelas, hanya ada rekomendasi pada bupati agar memberi teguran terhadap pejabat yang lalai melakukan tugas. Disebut hanya kelalaian administrasi semata. "Majelis hakim juga mesti memutuskan, surat dakwaan tidak dapat diterima, atau batal demi hukum," ungkap pengacaranya.

Mereka juga menyebut adanya *error in persona*. Karena ada anggota tim 9 yang luput dari tersangka. Yaitu, Kadis PU IB Adnyana yang menjadi tim 9 tahun 2008. "IB Adnyana masuk sebagai panitia, namun tidak dijadikan tersangka dan terdakwa," ungkap Simon Nahak.

Disebutkan juga bahwa dari tim 11 ada 9 nama yang belum jadi tersangka. Yang pertama adalah I Gede Putu Winastra, I Komang Susana, I Gusti Komang Sarga, I Nengah Becik, Nyoman Upadana, Gusti Lanang Agung Suratma, Ketut Suara, Gusti Ngurah Buana dan Dewa Nyoman Raka. Yang menjadi tersangka Janapria dan Rahayu. "Dengan kondisi ini jelas, terdapat kesalahan subjek hukum atau

# Calon Tersangka Lolos

*error in persona*," jelas Simon Nahak.

Nah, dalam eksepsi yang disampaikan pengacara dari Kodam. Menyeret satu nama lagi yaitu Plt. Kadishub, Wayan Tika, selaku pengguna anggaran. Sehingga ada 11 nama baru yang diseret dalam sidang kemarin, yang dianggap "diselamatkan" pihak jaksa.

Seperti diberitakan, sebelumnya, kasus tim 9 sebelumnya, dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa tim sembilan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, tahun 2006 saat Pemkab Klungkung merencanakan pembangunan Dermaga Gu-

naksa di lokasi bekas galian C Di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Lokasi pembangunan tersebut ditetapkan sebesar 50 hektare. Dari sana telah ditetapkan lokasinya namun tidak diikuti dengan pemblokiran lokasi oleh Bupati Klungkung I Wayan Candra (terdakwa dalam berkas terpisah).

Dari sana Bupati Klungkung membentuk panitia pengadaan tanah melalui SK Bupati Klungkung tahun 2006 dengan anggaran belanja modal Rp 1.920.000.000 namun mengalami perubahan dan ditetapkan menjadi Rp 3.500.000.000.

Para terdakwa juga membentuk satuan tugas panitia pengadaan tanah dengan maksud agar panitia tersebut dianggap seolah-olah telah bekerja padahal tugas tersebut belum terlaksana. Harga taksiran tanah pun ditentukan sendiri oleh panitia yaitu Rp 13.140.000 per are. Padahal tugas tersebut bukan tugas panitia pengadaan tanah.

Namun karena terjadi kesepakatan antar warga maka musyawarah diambil alih Bupati I Wayan Candra lalu dsepakati harga ganti rugi Rp 14.000.000 per are dengan syarat tidak dipotong pajak dan sisa tanah disertifikatkan dan dibiayai Pemkab Klungkung. Hal itu disetujui Bupati Klungkung dan para terdakwa.

Para terdakwa juga membayar ganti rugi terhadap penguasa tanah yang hanya mempunyai surat kuasa untuk menjual dari pemilik asal tanpa adanya persetujuan tertulis bupati. Tanahnya pun belum beralih nama kepada pembeli dan beberapa data tanah yang dimasukkan keberadaan fisiknya tidak ada. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 9.531.560.000. (art/pit)

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 21